



**PUTUSAN**

**Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randy Rinaldy alias Randy;
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Delima Kel. Dondo Barat Kec. Ratolino Kab. Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan terhadap Terdakwa Randy Rinaldy Alias Randy dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM Justitia yang bernama Ifran Latowale, S.H., M.H. dkk sesuai dengan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua Nomor 394/Pen.Pid/2023/PN Pso pada tanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDY RINALDY alias RANDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDY RINALDY alias RANDY** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan kurungan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,04 gram
  - 2) 1 (satu) Lembar Tissue
  - 3) 4 (empat) Pak Plastik Klip Kosong
  - 4) 14 (empat belas) Plastik Klip Kosong
  - 5) 1 (satu) Buah Pirex
  - 6) 1 (satu) BUah Pipet
  - 7) 1 (satu) Buah Jarum
  - 8) 1 (satu) Buah Dompot Warna coklat merek JEEP BULUO
  - 9) Uang Sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Pso



10) 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna biru dengan Nomor sim card

1: 081355304722 dan Sim Card 2 : 085756119100

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan supaya Terdakwa **RANDY RINALDY alias RANDY** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **RANDY RINALDY alias RANDY** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10:00 Wita **saksi I GEDE AGUS ROLIAS ARMANTO alias ROLIAS** dan **saksi I KOMANG DEKA SEPIANA alias DEKA** mendapat informasi dari masyarakat apabila sering terjadi transaksi narkotika jenis sabhu di Jl. Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una kemudian Petugas Kepolisian Resor Tojo Una Una melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut sekira pukul 11:00 wita, melakukan



penangkapan terhadap **Terdakwa** yang sedang tidur di dalam kamar tidur dan melakukan penggeledahan dengan menemukan barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang ditiptkan Lk. KIWIL (DPO) kepada **Terdakwa** untuk disimpan yang kemudian barang tersebut **Terdakwa** simpan di dalam dompetnya bersama dengan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah Bantal yang berada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex adalah milik **Terdakwa** sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong milik **Terdakwa** di temukan dalam lemari yang ada di kamar digunakan sebagai tempat narkoba jenis shabu yang telah dikonsumsi **Terdakwa**, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat merek JEEP BULUO adalah tempat milik **Terdakwa** digunakan menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan dibawah bantal yang berada di ruang tamu, 4 (empat) pak plastik klip kosong yang ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 milik **Terdakwa** di temukan di bawah bantal dalam kamar yang digunakan untuk berkomunikasi dengn Lk. KIWIL.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10:45 Wita **Terdakwa** dihubungi oleh Lk. KIWIL melalui via telefon massenger dengan mengatakan “**mau jalan-jalan ke kos**” dan **Terdakwa** menjawab “**iya, saya tunggu di kos di Jl. Delima**” dan Lk. KIWIL mengatakan “**nanti mo hubungi ulang kalau so dekat**” dan tidak lama kemudian Lk. KIWIL menghubungi kembali **Terdakwa** dengan mengatakan “**so dekat**” dan **Terdakwa** mengatakan “**saya tunggu di depan jalan**” setelah sampai di Kos **Terdakwa** Lk. KIWIL turun dari mobil kemudian **Terdakwa** RANDY RINALDY alias RANDY mengajak masuk ke dalam kost **Terdakwa** setelah itu Lk. KIWIL mengeluarkan bungkus Tisu kemudian memberikan kepada **Terdakwa** dengan mengatakan “**minta tolong saya titipkan ini , tidak lama hanya sebentar**” setelah itu **Terdakwa** bertanya “**apa ini**” dan Lk. KIWIL mengatakan “**ini barang (sabu)**” setelah **Terdakwa** bertanya lagi “**mau lama**” dan Lk. KIWIL mengatakan “**Cuma rabu- rabu mau ke Lapasere saja**” kemudian



setelah itu **Terdakwa** menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu lalu dimasukkan ke dalam dompet **Terdakwa**, setelah itu **Terdakwa** menyimpan dompet tersebut di bawah bantal di ruang tamu dan selanjutnya **Terdakwa** masuk ke dalam kamar untuk beristirahat tidur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pengelola Pegadaian Unit Ampana oleh ANDRIYADI LASENA pada tanggal 27 Juli 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 5 (lima) buah paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan total **berat bruto 1,04 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 3637/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. **SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si.**, 2. **DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P** 3. **Apt EKA AGUSTIANI, S.Si.**, selaku pemeriksa Pada **Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan** dan diketahui oleh a.n. KABILABFOR POLDA SULSEL Plt. WAKA, **ASMAWATI, S.H., M.Kes** Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7077/2023/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2585 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa RANDY RINALDY alias RANDY (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10:00 Wita **saksi I GEDE AGUS ROLIAS ARMANTO alias ROLIAS** dan **saksi I KOMANG DEKA SEPIANA alias DEKA** mendapat informasi dari masyarakat apabila sering terjadi transaksi narkotika jenis sabhu di Jl. Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una kemudian Petugas Kepolisian Resor Tojo Una Una melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut sekira pukul 11:00 wita, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** yang sedang tidur di dalam kamar tidur dan melakukan pengeledahan dengan menemukan barang berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang ditiptkan Lk. KIWIL (DPO) kepada **Terdakwa** untuk disimpan yang kemudian barang tersebut **Terdakwa** simpan di dalam dompetnya bersama dengan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah Bantal yang berada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex adalah milik **Terdakwa** sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong milik **Terdakwa** di temukan dalam lemari yang ada di kamar digunakan sebagai tempat narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi **Terdakwa**, kemudian 1 (satu) buah dompet

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



warna coklat merek JEEP BULUO adalah tempat milik **Terdakwa** digunakan menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan dibawah bantal yang berada di ruang tamu, 4 (empat) pak plastik klip kosong yang ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 milik **Terdakwa** di temukan di bawah bantal dalam kamar yang digunakan untuk berkomunikasi dengn Lk. KIWIL.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10:45 Wita **Terdakwa** dihubungi oleh Lk. KIWIL melalui via telefon massenger dengan mengatakan “**mau jalan-jalan ke kos**” dan **Terdakwa** menjawab “**iya, saya tunggu di kos di Jl. Delima**” dan Lk. KIWIL mengatakan “**nanti mo hubungi ulang kalau so dekat**” dan tidak lama kemudian Lk. KIWIL menghubungi kembali **Terdakwa** dengan mengatakan “**so dekat**” dan **Terdakwa** mengatakan “**saya tunggu di depan jalan**” setelah sampai di Kos **Terdakwa** Lk. KIWIL turun dari mobil kemudian **Terdakwa** RANDY RINALDY alias RANDY mengajak masuk ke dalam kost **Terdakwa** setelah itu Lk. KIWIL mengeluarkan bungkus Tisu kemudian memberikan kepada **Terdakwa** dengan mengatakan “**minta tolong saya titipkan ini , tidak lama hanya sebentar**” setelah itu **Terdakwa** bertanya “**apa ini**” dan Lk. KIWIL mengatakan “**ini barang (sabu)**” setelah **Terdakwa** bertanya lagi “**mau lama**” dan Lk. KIWIL mengatakan “**Cuma rabu- rabu mau ke Lapasere saja**” kemudian setelah itu **Terdakwa** menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu lalu dimasukkan ke dalam dompet **Terdakwa**, setelah itu **Terdakwa** menyimpan dompet tersebut di bawah bantal di ruang tamu dan selanjutnya **Terdakwa** masuk ke dalam kamar untuk beristirahat tidur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pengelola Pegadaian Unit Ampana oleh ANDRIYADI LASENA pada tanggal 27 Juli 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 5 (lima) buah paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan total **berat bruto 1,04 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 3637/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang



ditandatangani oleh 1. **SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si.**, 2. **DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P** 3. **Apt EKA AGUSTIANI, S.Si.**, selaku pemeriksa Pada **Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan** dan diketahui oleh a.n. **KABIDLABFOR POLDA SULSEL** Plt. **WAKA, ASMAWATI, S.H., M.Kes** Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7077/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2585 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Tes Urine dari Kantor BNNK Touna No: B/029/Ka/Rh/VII/2023/BNNK tanggal 31 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. **FARAH ANDINI J. JURAEJO** dengan kesimpulan **RANDY RINALDY** alias **RANDY** terindikasi mengkonsumsi Narkoba Jenis **Amphetamine** dan **Methamphetamine**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika **Golongan I** dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **I Gede Agus Rolias Armanto** alias **Rolias** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan Terdakwa karena yang melakukan penangkapan pada saat itu yaitu saksi sendiri bersama dengan rekan rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Tojo Una Una;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.30 wita di Jl. Delima Kel. Dondo Barat kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
  - Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah yaitu 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) lembar Tissue, 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tissue yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal dalam kamar;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 5 (lima) paket sabu, 4 (empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar Tissue adalah



milik temanya yaitu Lk. KIWIL yang dititipkan kepada dirinya untuk disimpan sedangkan 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 dan Uang sebesar Rp 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri namun semua barang-barang tersebut ditemukan dalam penguasaan dari Terdakwa pada di lakukan penangkapan;

- Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut dititipkan oleh KIWIL kepada dirinya yaitu dengan cara awalnya Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar Jam 10.45 Wita Lk.KIWIL menghubungi Terdakwa melalui via telepon massenger dengan mengatakan “ mau jalan-jalan ke kos” dan Terdakwa menjawab” iya , saya tunggu di kos di Jl. Delima ” dan Lk. KIWIL mengatakan “ nanti mo hubungi ulang kalau so dekat” dan tidak lama kemudian Lk. KIWIL menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan “ so dekat” dan mengatakan “ saya tunggu di depan jalan “;
- Bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam kost Terdakwa setelah itu Lk. KIWIL mengulurkan bungkusan Tissu kemudian memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan” minta tolong saya titipkan ini , tidak lama hanya sebentar “ setelah itu Terdakwa bertanya “ apa ini “ dan Lk. KIWIL mengatakan “ ini barang (sabu) “ setelah Terdakwa bertanya lagi “ mau lama” dan Lk. KIWIL mengatakan “ Cuma rabu- rabu mau ke Lapasere saja “ setelah itu Lk. KIWIL pulang dan Terdakwa menutup pintu kos setelah Terdakwa menyimpan Tissu yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di bawah Bantal di Ruang tamu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau



sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jl. Delima Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dari informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut sekitar jam 11.00 Wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal dalam kamar setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una Una.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **I Komang Deka Sepiana alias Deka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan Terdakwa karena yang melakukan penangkapan pada saat itu yaitu saksi sendiri bersama dengan rekan rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Tojo Una Una;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.30 wita di Jl. Delima Kel. Dondo Barat kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sehubungan dengan dugaan tindak pidana memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;



- Bahwa barang yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah yaitu 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) lembar Tisu, 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal dalam kamar;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 5 (lima) paket sabu, 4 (empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar Tisu adalah milik temanya yaitu Lk. KIWIL yang dititipkan kepada dirinya untuk disimpan sedangkan 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 dan Uang sebesar Rp 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa namun semua barang-barang tersebut ditemukan dalam penguasaan dari Terdakwa pada di lakukan penangkapan;



- Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut dititipkan oleh Lk. KIWIL kepada dirinya yaitu dengan cara awalnya Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar Jam 10.45 Wita Lk. KIWIL menghubungi Terdakwa melalui via telepon massenger dengan mengatakan “ mau jalan-jalan ke kos” dan Terdakwa menjawab” iya , saya tunggu di kos di Jl. Delima ” dan Lk. KIWIL mengatakan “ nanti mo hubungi ulang kalau so dekat” dan tidak lama kemudian Lk. KIWIL menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan “ so dekat” dan Terdakwa mengatakan “ saya tunggu di depan jalan “;
- Bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam kost Terdakwa setelah itu Lk. KIWIL mengeluarkan bungkus Tissu kemudian memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan” minta tolong saya titipkan ini , tidak lama hanya sebentar “ setelah itu Terdakwa bertanya “ apa ini “ dan Lk. KIWIL mengatakan “ ini barang (sabu) “ setelah Terdakwa bertanya lagi “ mau lama” dan Lk. KIWIL mengatakan “ Cuma rabu-rabu mau ke Lapasere saja “ setelah itu Lk. KIWIL pulang dan Terdakwa menutup pintu kos setelah Terdakwa menyimpan Tissu yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di bawah Bantal di Ruang tamu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jl. Delima Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dari informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut sekitar jam 11.00 Wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu)



buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal dalam kamar setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una Una;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **Nurjana Husain alias Nano** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Touna karena saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 11.30 wita di jl. Delima Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa barang yang di dapatkan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di jl. Delima Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una adalah 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) lembar Tisu, 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompet warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100.
- Bahwa berdasarkan yang saksi lihat dan ketahui pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu petugas kepolisian menemukan 5 (lima) paket sabu yang dimasukan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh



ribu rupiah) ditemukan di bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal dalam kamar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang berupa 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) lembar Tisu, 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 tersebut yang saksi ketahui kalau semua barang-barang tersebut ditemukan dalam penguasaan dari Terdakwa pada di lakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.30 wita awalnya saksi berada di rumah saksi seang kerja tiba-tiba datang petugas kepolisian memanggil saksi selaku RT untuk menyaksikan penggeledahan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan Terdakwa dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan saksi melihat petugas kepolisian menemukan 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal



dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor Polres Tojo Una Una;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotik jenis sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) lembar Tisu, 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap lalu digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wita di Jalan Delima Kel. Dondo barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas Polres Tojo Una una pada saat Terdakwa di geledah di Jalan Delima Kel. Dondo barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yaitu 5 (lima) paket sabu, 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, 1 (satu) lembar Tisu, Uang Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal dalam kamar;

- Bahwa 5 (lima) paket sabu, 4 (empat) plastik Klip Kosong dan 1 (satu) lembar Tissue tersebut adalah milik dari Lk. KIWIL sedangkan 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 dan Uang sebesar Rp 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sehingga 5 (lima) paket sabu tersebut bisa ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut dikarenakan Lk. KIWIL yang merupakan orang Poso menitipkan sementara kepada Terdakwa dan nanti akan di ambil Ulang;
- Bahwa Lk. KIWIL menitipkan 5 (lima) paket sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.00 Wita di Kost Milik Terdakwa di Jl. Delima Kel. Dondo barat kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yaitu dengan cara awalnya Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar Jam 10.45 Wita Lk. KIWIL menghubungi Terdakwa melalui via telepon massenger dengan mengatakan “ mau jalan-jalan ke kos” dan Terdakwa menjawab” iya , saya tunggu di kos di Jl. Delima ” dan Lk. KIWIL mengatakan “ nanti mo hubungi ulang kalau so dekat” dan tidak lama kemudian Lk. KIWIL menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan “ so dekat” dan Terdakwa mengatakan “ saya tunggu di depan jalan “ setelah sampai di Kos Terdakwa Lk. KIWIL turn dari mobil kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam kost Terdakwa setelah itu Lk. KIWIL mengeluarkan bungkus Tissue kemudian memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan” minta tolong saya titipkan ini , tidak lama hanya sebentar “;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya “ apa ini “ dan Lk. KIWIL mengatakan “ ini barang (sabu) “ setelah Terdakwa bertanya lagi “ mau lama” dan Lk. KIWIL mengatakan “ Cuma rabu- rabu mau ke Lapasere saja “ setelah itu Lk. KIWIL pulang dan Terdakwa menutup pintu kos setelah Terdakwa menyimpan Tissue yang berisikan 5 (lima) paket



narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di bawah Bantal di Ruang tamu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat tidur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Tisu yang ditiptkan oleh Lk. KIWI kepada Terdakwa berisi Narkotika jenis sabu yang awalnya Terdakwa belum ketahui jumlahnya berapa nanti setelah Terdakwa di tangkap baru Terdakwa ketahui kalau jumlah Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Maksud dari Lk. KIWI menitipkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang Lk. KIWI katakan kepada Terdakwa yaitu Lk. KIWI hanya menitipkan sementara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditiptkan Narkotika jenis sabu oleh Lk. KIWI untuk Terdakwa perjual belikan dan baru 1 (satu) kali ini Lk. KIWI menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Lk. KIWI sejak Terdakwa masih bersekolah di SMP dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan Keluarga dengan Lk. KIWI;
- Bahwa 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong adalah bungkus sambal Ayam Geprek yang dijual oleh istri Terdakwa, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong adalah tempat plastik narkotika jenis sabu yang habis Terdakwa konsumsi, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil jualan online dari istri Terdakwa, 1 (satu) buah Dompet warna coklat merek JEEPBULO adalah tempat Terdakwa menyimpan 5 (lima) narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat berkomunikasi dengan Lk. KIWI;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu yaitu di Tahun 2022 dan sejak Tahun Bulan September 2022 Terdakwa sudah berhenti menjual narkotika jenis sabu sehingga sekarang ini Terdakwa sudah tidak menjual narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui pada saat Lk. KIWIL datang menemui Terdakwa Pada saat Lk. KIWIL menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah menjual maupun ikut membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa ciri-ciri 5 (lima) paket shabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wita di Kost Terdakwa di Jl. Delima Kel. Dondo Barat kec. Ratolindo Kab. Touna;
- Bahwa menghubungi Terdakwa melalui via telefon messenger dengan mengatakan "mau jalan-jalan ke kos" dan Terdakwa menjawab" iya, Terdakwa tunggu di kos di Jl. Delima" dan Lk. KIWIL mengatakan "nanti mo hubungi ulang kalau so dekat" dan tidak lama kemudian Lk. KIWIL menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan "so dekat" dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa tunggu di depan jalan" setelah sampai di Kos Terdakwa Lk. KIWIL turun dari mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam kost Terdakwa setelah itu Lk. KIWIL mengeluarkan bungkusan Tissue kemudian memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan" minta tolong Terdakwa titipkan ini, tidak lama hanya sebentar " setelah itu Terdakwa bertanya " apa ini " dan Lk. KIWIL mengatakan "ini barang (sabu)" setelah Terdakwa bertanya lagi " mau lama" dan Lk. KIWIL mengatakan "Cuma rabu- rabu mau ke Lapasere saja " setelah itu Lk. KIWIL pulang dan Terdakwa menutup pintu kos setelah Terdakwa menyimpan Tissue yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di bawah Bantal di Ruang tamu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat tidur;
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wita petugas kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tissue yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres tojo Una Una;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa kenal barang 5 (lima) paket sabu, 4 (empat) pak kertas plastik klip kosong, 1 (satu) lembar Tissue, Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek JEEP BULUO dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 adalah barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,04 gram;
- 1 (satu) Lembar Tisu
- 4 (empat) Pak Plastik Klip Kosong,
- 14 (empat belas) Plastik Klip Kosong
- 1 (satu) Buah Pirex,
- 1 (satu) BUah Pipet,
- 1 (satu) Buah Jarum,
- 1 (satu) Buah Dompot Warna coklat merek JEEP BULUO,
- Uang Sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna biru dengan Nomor sim card 1 : 081355304722 dan Sim Card 2 : 085756119100

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10:45 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. KIWIL melalui via telefon massenger dengan mengatakan "mau jalan-jalan ke kos" dan Terdakwa menjawab "iya, saya tunggu di kos di Jl. Delima" dan Lk. KIWIL mengatakan "nanti mo hubungi ulang kalau so dekat" dan tidak lama kemudian Lk. KIWIL menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan "so dekat" dan Terdakwa mengatakan "saya tunggu di depan jalan";
- Bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa Lk. KIWIL turun dari mobil kemudian Terdakwa RANDY RINALDY alias RANDY mengajak masuk ke dalam kost Terdakwa setelah itu Lk. KIWIL mengeluarkan bungkus Tisu kemudian memberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "minta tolong saya titipkan ini , tidak lama hanya sebentar" setelah itu Terdakwa bertanya "apa ini" dan Lk. KIWIL mengatakan "ini barang (sabu)" setelah Terdakwa bertanya lagi "mau lama" dan Lk. KIWIL mengatakan "Cuma rabu- rabu mau ke Lapasere saja";
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu lalu dimasukkan ke dalam dompet Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan dompet tersebut di bawah bantal di ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat tidur;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10:00 Wita saksi I GEDE AGUS ROLIAS ARMANTO alias ROLIAS dan saksi I KOMANG DEKA SEPIANA alias DEKA mendapat informasi dari masyarakat apabila sering terjadi transaksi narkoba jenis sabhu di Jl. Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Resor Tojo Una Una melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut sekira pukul 11:00 wita, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar tidur dan melakukan pengeledahan dengan menemukan barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dimasukan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang dititipkan Lk. KIWIL (DPO) kepada Terdakwa untuk disimpan yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di dalam dompetnya bersama dengan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah Bantal yang berada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex adalah milik Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong milik Terdakwa di temukan dalam lemari yang ada di kamar digunakan sebagai tempat narkoba jenis shabu yang telah dikonsumsi Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat merek JEEP BULUO adalah tempat milik Terdakwa digunakan menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan dibawah bantal yang berada di ruang tamu, 4 (empat) pak plastik klip kosong yang ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 milik Terdakwa di temukan di bawah bantal dalam kamar yang digunakan untuk berkomunikasi dengn Lk. KIWIL;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu yaitu di Tahun 2022 dan sejak Tahun Bulan September 2022 Terdakwa sudah berhenti menjual narkoba jenis sabu sehingga sekarang ini Terdakwa sudah tidak menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui pada saat Lk. KIWIL datang menemui Terdakwa Pada saat Lk. KIWIL menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah menjual maupun ikut membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa ciri-ciri 5 (lima) paket sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.30 wita awalnya saksi Nurjana Husain berada di rumah saksi sedang kerja tiba-tiba datang petugas kepolisian memanggil saksi selaku RT untuk menyaksikan penggeledahan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan Terdakwa dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan saksi melihat petugas kepolisian menemukan 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor Polres Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pengelola Pegadaian Unit Ampana oleh ANDRIYADI LASENA pada tanggal 27 Juli 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 5 (lima) buah paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,04 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 3637/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., 2. DEWI, S. Farm,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Tr.A.P 3. Apt EKA AGUSTIANI, S.Si., selaku pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL Pt. WAKA, ASMAWATI, S.H., M.Kes Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7077/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2585 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Tes Urine dari Kantor BNNK Touna No: B/029/Ka/Rh/VII/2023/BNNK tanggal 31 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. FARAH ANDINI J. JURAEJO dengan kesimpulan RANDY RINALDY alias RANDY terindikasi mengkonsumsi Narkoba Jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Randy Rinaldy alias Randy, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit* );

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan



Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman”**.

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari unsur tersebut terpenuhi, maka atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. ( vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10:45 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. KIWIL melalui via telepon messenger dengan mengatakan “mau jalan-jalan ke kos” dan Terdakwa menjawab “iya, saya tunggu di kos di Jl. Delima” dan Lk. KIWIL mengatakan “nanti mo hubungi ulang kalau so dekat” dan tidak lama kemudian Lk. KIWIL menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan “so dekat” dan Terdakwa mengatakan “saya tunggu di depan jalan”;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa Lk. KIWIL turun dari mobil kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam kost Terdakwa setelah itu Lk. KIWIL mengeluarkan bungkusan Tissue kemudian memberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “minta tolong saya titipkan ini , tidak lama hanya sebentar” setelah itu Terdakwa bertanya “apa ini” dan Lk. KIWIL mengatakan “ini barang (sabu)” setelah Terdakwa bertanya lagi “mau lama” dan Lk. KIWIL mengatakan “Cuma rabu- rabu mau ke Lapasere saja”;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue lalu dimasukkan ke dalam dompet Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan dompet tersebut di bawah bantal di ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat tidur, dan ciri-ciri 5 (lima) paket sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus menggunakan plastik klip warna putih;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10:00 Wita saksi I GEDE AGUS ROLIAS ARMANTO alias ROLIAS dan saksi I KOMANG DEKA SEPIANA alias DEKA mendapat informasi dari masyarakat apabila sering terjadi transaksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabhu di Jl. Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una, kemudian Petugas Kepolisian Resor Tojo Una Una melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut sekira pukul 11:00 wita, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar tidur dan melakukan penggeledahan dengan menemukan barang berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabhu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang ditiptkan Lk. KIWIL (DPO) kepada Terdakwa untuk disimpan yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di dalam dompetnya bersama dengan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah Bantal yang berada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex adalah milik Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabhu, lalu 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong milik Terdakwa di temukan dalam lemari yang ada di kamar digunakan sebagai tempat narkotika jenis sabhu yang telah dikonsumsi Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat merek JEEP BULUO adalah tempat milik Terdakwa digunakan menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabhu yang diletakkan dibawah bantal yang berada di ruang tamu, 4 (empat) pak plastik klip kosong yang ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 milik Terdakwa di temukan di bawah bantal dalam kamar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Lk. KIWIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu yaitu di Tahun 2022 dan sejak Tahun Bulan September 2022 Terdakwa sudah berhenti menjual narkotika jenis sabu sehingga sekarang ini Terdakwa sudah tidak menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui pada saat Lk. KIWIL datang menemui Terdakwa Pada saat Lk. KIWIL menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan istri Terdakwa tidak pernah menjual maupun ikut membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.30 wita awalnya saksi Nurjana Husain berada di rumah saksi sedang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



kerja tiba-tiba datang petugas kepolisian memanggil saksi selaku RT untuk menyaksikan penggeledahan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan Terdakwa dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan saksi melihat petugas kepolisian menemukan 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan di dalam 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang disimpan di dalam dompet bersama dengan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di bawah Bantal yang ada di ruang Tamu, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pirex dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong di temukan dalam lemari yang ada di kamar, dan 4 (empat) pak plastik klip kosong di temukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card (1) 081355304722 dan nomor sim card (2) 085756119100 di temukan di bawah bantal dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor Polres Tojo Una Una;

Menimbang, bahwa maksud dan niat Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu atas keinginannya adalah sebagaimana bentuk niat dan kehendak Terdakwa dengan di sadarnya secara penuh sebagai pertanggung jawaban Terdakwa terhadap kesalahannya dalam menguasai dan memiliki sebagai bentuk dari permintaan titipan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pengelola Pegadaian Unit Ampana oleh ANDRIYADI LASENA pada tanggal 27 Juli 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 5 (lima) buah paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 1,04 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 3637/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., 2. DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P 3. Apt EKA AGUSTIANI, S.Si., selaku pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL Plt. WAKA, ASMAWATI, S.H., M.Kes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7077/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2585 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Tes Urine dari Kantor BNNK Touna No: B/029/Ka/Rh/VII/2023/BNNK tanggal 31 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. FARAH ANDINI J. JURAEJO dengan kesimpulan RANDY RINALDY alias RANDY terindikasi mengkonsumsi Narkoba Jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli dan menguasai maupun mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa yang telah memesan, membeli dan menguasai shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai menguasai maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I khususnya shabu-shabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan



yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai/atau mendapatkannya atas niatnya dalam membeli sebuah paket shabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menguasai, atas dasar dan atas kehendaknya pula untuk menguasai paket shabu/narkotika golongan I khususnya shabu-shabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya shabu-shabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran shabu-shabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang atas pemakaian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa : 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 1,04 gram; 1 (satu) Lembar Tissue; 4 (empat) Pak Plastik Klip Kosong; 14 (empat belas) Plastik Klip Kosong; 1 (satu) Buah Pirex; 1 (satu) Buah Pipet; 1 (satu) Buah Jarum; 1 (satu) Buah Dompot Warna coklat merek JEEP BULUO; Uang Sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna biru dengan Nomor sim card 1 : 081355304722 dan Sim Card 2 : 085756119100 maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dalam menguasai sabhu adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Psc



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RANDY RINALDY alias RANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,04 gram
  - 1 (satu) Lembar Tissue
  - 4 (empat) Pak Plastik Klip Kosong
  - 14 (empat belas) Plastik Klip Kosong
  - 1 (satu) Buah Pirex
  - 1 (satu) Buah Pipet
  - 1 (satu) Buah Jarum
  - 1 (satu) Buah Dompok Warna coklat merek JEEP BULUO
  - Uang Sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna biru dengan Nomor sim card 1: 081355304722 dan Sim Card 2 : 085756119100 (dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Bambang Condro Waskito ,S.H.,M.M.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sulaeman, S.H.,M.H. dan Andi Marwan, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh Muh. Dhimas trisakti, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Sulaeman, S.H.,M.H.

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.,M.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.